



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 09 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tertanggal 08 Januari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/14/IV/2010 tanggal 22 April 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja melimbang timah;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Pada saat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2011 yang disebabkan Penggugat memberikan nasihat agar Tergugat lebih giat/ tidak bermalasan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Akan tetapi Tergugat tidak senang dengan nasihat Penggugat dan justru marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 Hal Put.No.0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/14/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar tanggal 22 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat; Pada saat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Peggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2011 yang disebabkan ketika Peggugat memberikan nasihat agar Tergugat lebih giat berkerja dan tidak bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, akan tetapi Tergugat tidak senang dengan nasihat Peggugat dan justru Tergugat langsung marah-marah bahkan Tergugat sampai mengucapkan kata cerai kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Peggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Peggugat adalah tetangga, dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat selama sepuluh tahun;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai Peggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 11 Hal Put.No.0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2011 yang disebabkan ketika itu Penggugat memberikan nasihat agar Tergugat lebih giat/tidak bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Akan tetapi Tergugat tidak senang dengan nasihat Penggugat dan justru marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukun Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 05 Februari 2013, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja melimbang timah, Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan pada saat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P., bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 April 2010 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 22 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja melimbang timah;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Pada saat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah hal ini disebabkan;

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja melimbang timah;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat membatasi pergaulan Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Pada saat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak sejalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkarannya sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di

Hal 9 dari 11 Hal Put.No.0036/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim ini untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.RISKULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H FAHMI R, S.Ag., M.HI.** dan **ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 11 Hal Put.No.0036/Pdt.G/2013/

PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. H.RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H FAHMI R, S.Ag., M.HI.

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)